

ABSTRAK

Pemberian ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum. Sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme pemulihan melalui hukum pidana dan hukum perdata dengan dasar hukum dan prosedur yang berbeda. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas masing-masing mekanisme dalam memberikan perlindungan kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan ganti kerugian terhadap korban serta membandingkan mekanisme pemberiannya melalui hukum pidana dan hukum perdata dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana menyediakan mekanisme restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan bentuk pemulihan lainnya yang terintegrasi dengan proses peradilan pidana. Sementara itu, hukum perdata memberikan mekanisme gugatan ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Mekanisme pidana relatif lebih terintegrasi dalam memberikan perlindungan kepada korban, sedangkan mekanisme perdata memberikan ruang lebih mandiri dengan beban prosedural dan pembuktian yang lebih besar.

Kata Kunci : Ganti Kerugian, Perlindungan Korban, Komparasi Hukum.